



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR:04/HK.03.2/6103/2022

TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan dan Pengunggaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor :11/KU.02.3-BA/6103/2022 Tanggal 21 Februari 2022 Tentang Rapat Pleno Rutin Minggu Ke Tiga Bulan Februari Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan dan Pengunggahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Dokumen Produk Hukum yang dikelola dan diunggah pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagai sarana penyediaan dan penyajian informasi dan dokumentasi produk hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Prosedur Standar Operasional Pengelolaan dan pengunggahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA yang dikelola dan diunggah pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu wujud pengelolaan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;

- d. Menyampaikan laporan Semesteran dan laporan Tahunan perkembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 22 Februari 2022

Plh. SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

ttd

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBAG HUKUM DAN SDM

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU NOMOR:
04/HK.03.2/6103/2022 TENTANG PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN
PENGUNGGAHAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

A. Pengelolaan Dokumen

Pengelolaan Dokumen dilakukan melalui:

1. Laman JDIH; dan
2. Perpustakaan.

B. Dokumen Hukum dalam Laman JDIH

Jenis Dokumen Hukum yang dikelola dalam laman JDIH meliputi dokumen peraturan perundang-undangan, penetapan dan dokumen lain yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Dokumen Peraturan Perundang-undang meliputi:
 - a. Undang - Undang; dan
 - b. Peraturan KPU.
2. Dokumen Penetapan meliputi:
 - a. Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sanggau; dan
 - b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau.
3. Dokumen Non Peraturan Perundang - Undangan, berupa:
 - a. Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU sebagai Pihak yang berperkara, yang meliputi:
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Putusan Mahkamah Agung;
 - 3) Putusan Badan Pengawas Pemilu; dan
 - 4) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 - b. Naskah Dinas, yang meliputi:
 - 1) Surat Dinas; dan
 - 2) Surat Edaran.

C. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Produk Hukum yang dikelola dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memuat informasi sebagai berikut:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. Keputusan KPU, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kabupaten Sanggau;

- c. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau;
- d. Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU Kabupaten Sanggau sebagai pihak yang berpekara.

D. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pengelola Laman JDIH dan Media Sosial JDIH dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor :01/HK.03.01-Kpt/6103/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

E. Tugas Tim Pengelola dan pengunggah pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:

1. Membangun system informasi hukum berbasis teknologi informasi yang dapat terintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta membangun kerja sama dengan institusi lain;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
4. Melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum dilingkungan KPU Kabupaten Sanggau;
5. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan Pengunggah JDIH KPU Kabupaten Sanggau; dan
6. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan tahunan.

F. Lain-lain

Pembiayaan atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 22 Februari 2022

Pih. SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

ttd

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

d/kalbar/sanggau/

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR:
04/HK.03.2/6103/2022 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SANGGAU

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

NO	KEGIATAN	SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENGELOLA DAN PENGUNGGAH JDIH	MUTU BAKU	
				KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan produk hukum Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau berupa dokumen Naskah Salinan Asli (Hardcopy) sesuai yang telah ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau.			1. Nota Dinas 2. Scan Salinan Keputusan (softcopy)	
2.	Subbag Pengelola dan Pengunggah pada Jaringan dokumentasi dan informasi hukum: a. Menerima nota dinas permohonan pengelolaan Salinan produk hukum berupa Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau; b. Persetujuan pengunggahan produk Hukum.			Buku Agenda	

3.	<p>Subbag Pengelola dan Pengunggah pada Jaringan dokumentasi dan informasi hukum:</p> <p>a. Melakukan pengecekan Otentifikasi dokumentasi naskah Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau yang akan dikelola dan diunggah;</p> <p>b. Melakukan pengelolaan dan pengunggahan produk Hukum dengan menerbitkan Keputusan asli dan Salinan Keputusan.</p> <p>c. Melakukan scan produk hukum;</p>			Lembar Disposisi dan Buku agenda	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah asli dan Salinan produk hokum - Scan produk hukum
4.	<p>Subbag Pengelola dan Pengunggah pada Jaringan dokumentasi dan informasi hukum:</p> <p>a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) yang telah di tandatangani oleh Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau;</p> <p>b. Mendokumentasikan produk hukum berupa hardcopy dan softcopy;</p> <p>c. Mengunggah Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris ke laman JDIH</p>				Tersedianya Dokumen Naskah Asli dan Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau


PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

 <p>KOMIS KABUPATEN SANGGAU</p>	NOMOR PSO	04/HK.03.2/6103/2022
	TANGGAL PENGESAHAN	22 Februari 2022
	DISAHKAN OLEH	<p>PI. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU</p>  <p>FRANKY GILBERT NAINGGOLAN</p>
	NAMA PSO	PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang -undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 2. Undang -undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 4. Peratran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan informasi Hukum; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau; 2. Memahami alur pengunggahan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau; 3. Memahami alur pendokumentasi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau.
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, Printer, Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Flashdisk dan Map Ordner dan 5. Stempel Salinan dan Cap Dinas.
PERINGATAN		PERALATAN DAN ERLINGKAPAN
Apabila diperlukan revisi, maka PSO ini dapat dilakukan revisi.		Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy).

BAGAN ALUR PSO PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Admin	Penanggung Jawab	Pengarah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menyediakan Usulan Pengungkahan berupa Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau						Tersedia Softcopy usulan berupa Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau yang akan dikoreksi dan divalidasi	
2.	Menyediakan Hardcopy dan softcopy Salinan Keputusan beserta Abstrak Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau				Softcopy berupa Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau		Tersedia Softcopy berupa Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau	
3.	Validasi Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau.				Hardcopy berupa Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Pengarah		Tersedia Softcopy berupa Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Pengarah	
4.	Mengunggah Produk Hukum KPU Kabupaten Sanggau ke Laman JDIH KPU Kabupaten Sanggau				Hardcopy berupa Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau yang telah divalidasi dan disetujui oleh pengarah.		Tersedia Softcopy berupa Salinan Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau yang telah divalidasi dan disetujui sudah terunggah di laman JDIH	

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 22 Februari 2022



<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/sanggau/>

Plh. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

ttd

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN